



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0073/ Pdt.P / 2018 / PA Pso



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh :

Asmawati Sp binti Kasim, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl.Trans Napu, Kelurahan Tabalu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juni 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan Nomor 0073/Pdt.G/2018/PA Pso, tanggal 17 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 April 2018 telah meninggal dunia adik kandung dari Pemohon yang bernama Taslim bin Kasim di rumah sakit Dr.Wahidin Sudiro Husodo Makassar karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Kelurahan Tabalu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Surat Keterangan Kematian Penduduk Warga Negara Indonesia No.7202-KM-30042018-0004 tertanggal 1 April 2018

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 3 April 2018 sebagai pewaris;

2. Bahwa pewaris pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Masniati Tadda pada tahun 1989 dan dikaruniai dua orang anak perempuan, yaitu Ninil Anggraeni dan Lisa dan pewaris bercerai pada tahun 2009, sebelum bercerai pewaris telah pisah ranjang dan pisah rumah sehingga pewaris menumpang tinggal pada Ustads Haji Abdul Gani T Israil, S.Ag (almarhum) pada saat itu Pewaris meninggalkan rumah istri dan anaknya tanpa membawa harta apapun, pewaris tidak mengambil harta apapun atau meminta pembagian harta gono gini dan semua harta gono gini diserahkan kepada istri dan anak-anaknya hanya dengan pakaian di badan hingga proses perceraian terjadi yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Poso;
3. Bahwa kemudian Pewaris menikah lagi dengan seorang wanita bernama Ida Yanti pada tanggal 6 Agustus 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Poso Nomor : 10/10/I/2012, dari pernikahan yang kedua Pewaris memiliki dua orang anak perempuan yaitu 1).Kirani Safitri, umur 6 tahun, 2). Bilqhis Puan Maulida, umur 3 tahun 4 bulan;
4. Bahwa kemudian rumah tangga Pewaris yang baru berjalan tiga tahun dengan istri yang bernama Ida Yanti tepatnya di tahun 2013 Pewaris diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di Kecamatan Poso Pesisir sebagai staf di kantor Kecamatan Poso Pesisir;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian rumah tangga Pewaris yang baru di jalani 6 tahun 5 bulan dengan istri yang bernama Ida Yanti kembali terjadi perceraian lagi berdasarkan Akta Cerai Nomor 0025/AC/2017/PA. Pso yang ditetapkan di Poso pada tanggal 26 Januari 2017 dan mempunyai hukum tetap;
6. Bahwa sebelum resmi bercerai dengan istri kedua Pewaris telah pisah ranjang dan bahkan pisah rumah dengan istri kedua dan sejak itu Pewaris tinggal di Kelurahan Tabalu, Kecamatan Poso Pesisir pada Kakak perempuan yang dalam hal ini sebagai Pemohon Perwalian, dan pada saat itu kondisi dari Pewaris dalam keadaan sakit-sakitan yang membutuhkan penanganan medis secara khusus hingga pewaris harus bolak balik untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Angkatan Darat Pelamonia Makassar Sulawesi Selatan;
7. Bahwa selama Pewaris menjalani pengobatan baik di Rumah Sakit Umum Daerah Poso maupun Rumah Sakit Umum Angkatan Darat Pelamonia Makassar hanya dibantu dan didampingi oleh Kakak perempuan yang dalam hal ini sebagai Pemohon Perwalian, hingga akhirnya Pewaris meninggal dunia pada tanggal 1 April 2018 di Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Wahidin Sudiro Husodo Makassar;
8. Bahwa Pemohon perwalian beragama Islam;
9. Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta berupa gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil;
10. Bahwa Pewaris telah meninggalkan hutang berupa sejumlah uang kepada Welson Sumbadago Ida sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Taslim bin Kasim (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2018 di Rumah Sakit Dr.Wahidin Sudiro Husodo Makassar Sulawesi Selatan;
3. Menetapkan Ahli Waris yang dari Pewaris Taslim bin Kasim adalah Asmawati, Sp binti Kasim (sebagai kakak kandung)
4. Menetapkan Harta Warisan Taslim bin Kasim (Pewaris) adalah berupa gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon;

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dengan alasan terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki secara fundamental dalam permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dengan alasan terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki secara fundamental dalam permohonannya;;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada **Pemohon**.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA Pso, dari Pemohon.

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini terdiri dari **Nurmaidah, S.HI., M.H** Ketua Majelis, didampingi oleh **Wahab Ahmad, S.HI, SH., MH.** dan **Kaharuddin Anwar, S.HI., MH.** Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Wafiyanti Muchlis, SH.** Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh **Pemohon.**

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Wahab Ahmad, S.HI, SH., MH.

Nurmaidah, S.HI., MH.

Kaharuddin Anwar, S.HI., MH.

Panitera Pengganti

Sri Wafiyanti Muchlis, SH.

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA Pso



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp <u>6.000,00</u>

Jumlah Rp221.000,00

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)